BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak

Sejarah kantor pajak di Indonesia diawali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melaksanakan pemungutan pajak dari rakyat di wilayah pasundan, dibentuk suatu badan yang bernama Inspeksi Keuangan untuk seluruh Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Garut, Ciamis, dan Banjar. Khusus untuk Inspeksi Keuangan Bandung bertempat tinggal di Gedung Concordia yang sekarang dikenal dengan Gedung Merdeka yang pada waktu itu terletak di Jalan Raya Barat sedangkan pada masa sekarang dikenal dengan Jalan Asia Afrika Bandung.

Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swantantra Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang yang berkedudukan di Karawang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 270/KMK/1989, terhitung mulai 1 April 1989 seluruh kantor inspeksi pajak di Indonesia berganti nama menjadi

Kantor Pelayanan Pajak. Untuk wilayah Bandung sendiri dibentuk empat Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat
d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan pembagian batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Dalam perkembangannya kemudian, sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta dalam rangka pelaksanaan modernisasi

sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan *good governance* dan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tanggal 9 Agustus 2007 ditetapkanlah keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 yang mengatur tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Dengan terbitnya keputusan Dirjen Pajak tersebut maka terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang telah menerapkan Sistem Administrasi Modern dinyatakan resmi berdiri. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang merupakan Kantor Pelayanan Pajak pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (yang sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang berkantor di Jalan H.Ibrahim Adjie (Kiaracondong) Nomor 372 Bandung dan masih berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang meliputi seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur secara geografis dan administratif berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I

yang berkedudukan di Bandung. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur di bentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.276/KMK/.01/1989, tanggal 25 Maret 1989 dengan kriteria Type B, yang pada saat itu bernama Kantor Inpeksi Pajak (KIP) Cianjur.

Dengan perkembangan tugas yang semakin bertambah seiring meningkat dan meluasnya potensi ekonomi Kabupaten Cianjur maka dalam rangka reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 1997 maka di bentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur, dimana wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cianjur adalah meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten daerah tingkat II Cianjur seluas 350.148 ha, yang terdiri dari 24 kecamatan dan 2 kemantren.

Pada tahun 1993 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur mendapat dana untuk pembelian tanah seluas 3850 M2 di Jl. Arief Rahman Hakim No 55 Cianjur. Pada tahun 1996 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur mendapat dana lagi untuk proyek pembangunan gedung, dan sejak tahun itu bangun gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciajur berlantai II dengan luas bangunan 1900 M^2.

Gedung tersebut selesai di bangun pada bulan Oktober 1997 dan di resmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Dr. Fuad Bawazier pada tanggal 24 November 1997. Semenjak itu seluruh kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur dilakukan dalam satu gedung dengan alamat Jl. Arief Rahman Hakim No. 55 Cianjur. Dan pada awal bulan September tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak mencetus untuk menggabungkan Kantor Palayanan Pajak (KPP) dengan Kantor Pelayanan Pajak

Bumi dan Bangunan menjadi kantor Pelayanan Pajak Pratama Cianjur dan bertempat dalam satu gedung yaitu di Jl. Raya Bandung KM 3 Cianjur.

Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta berdiri pada tanggal 1 April 1989, yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP. 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat di Bandung.

Kantor ini sebelumnya merupakan Kantor Dinas Luar Tingkat I yang beralamat di Jalan Veteran Purwakarta yang merupakan bagian dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Karawang yang beralamat di Jalan A. Yani Karawang, dan Wilayah kerja KIP Karawang meliputi Daerah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI , Kantor Inspeksi Pajak Karawang (KIP) dipecah menjadi 3 Kantor Pelayanan yaitu :

Kantor Pelayanan Pajak Bekasi yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Bekasi.

Kantor Pelayanan Pajak Karawang yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Karawang.

Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten II Purwakarta dan Kabupaten Subang .

Pada awal tahun 1990 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwakarta berlokasi di Jalan Kol. Kornel Singawinata no. 78 Purwakarta berupa gedung Kantor berstatus sewa, dan pada tanggal 17 Januari 1997 Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta

menempati gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Ir. Juanda No. 1 Ciganea Bunder Purwakarta, bangunan tersebut berada satu atap dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwakarta (satu Gedung dua Kantor).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001,Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta di bawah Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Bagian II Bandung.

Pada tahun 2004 terjadi reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP / KP.PBB) Purwakarta, masuk ke Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat III Bekasi.

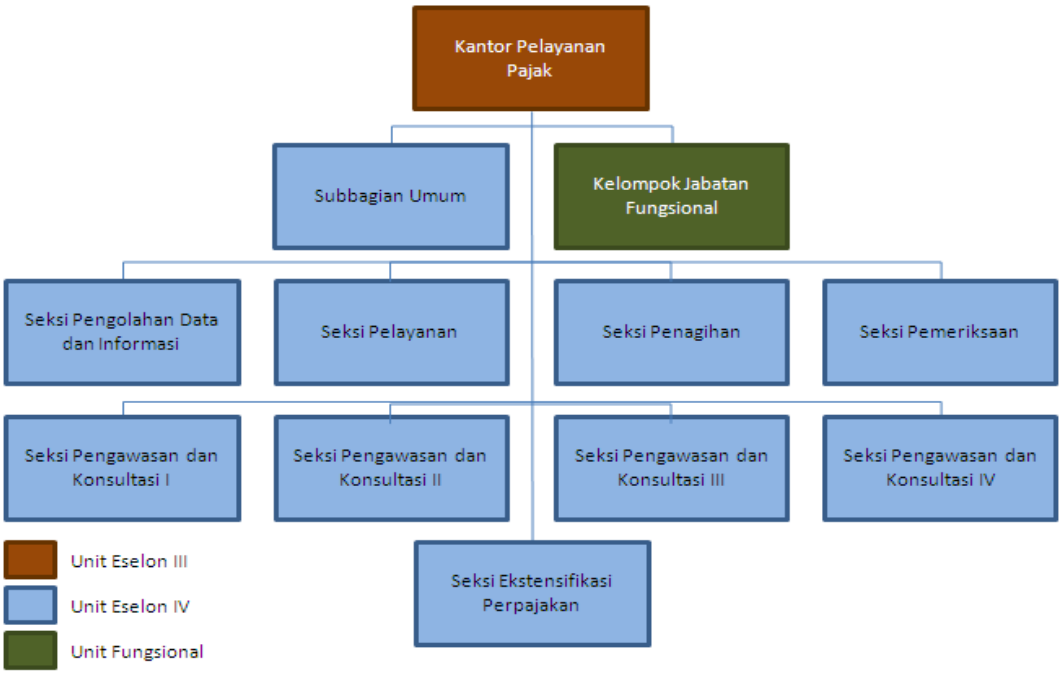
Pada tahun 2007 terjadi kembali re - Organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Bandung.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 28 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, KP.4 Subang dan Kantor Pelayanan PBB Purwakarta digabungkan, berubah nama menjadi ‘KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA‘, dan telah diresmikan pada tanggal 5 September 2007, di Bandung.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Organisasi adalah sistem kerjasama dari dua orang atau lebih untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Suatu sistem organisasi yang baik sangat diperlukan untuk

menciptakan suatu koordinasi dalam suatu usaha. Organisasi menempatkan dan mengatur orang-orang dan pekerjaan pada tempat dan kegunaanya masing-masing.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu bentuk organisasi Garis dan Staf dimana sebagai pimpinan tertinggi adalah Kepala Kantor, artinya dalam hal ini Kepala Kantor sebagai pemimpin yang memberikan dan melimpahkan wewenang secara vertikal kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sedangkan bentuk pelaksanaannya Kepala Kantor dibantu oleh sub bagian umum dan beberapa seksi.

4.1.3 Uraian Tugas

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas :

Selain memimpin dan mengkoordinir seluruh pekerja kantor, juga melaksanakan kegiatan :

a. Penyuluhan
b. Pelayanan, dan
c. Pengawasan di bidang Pemeriksaan dan Penagihan
d. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki kewenanganuntuk memajukan Kantor Pelayanan Pajak

2. Subbagian Umum, mempunyai tugas:

a. Melakukan urusan kepegawaian,
b. Melakukan urusan Keuangan,
c. Melakukan urusan tata usaha,
d. Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,

b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,

c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.

5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Melakukan urusan penetapan,

b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,

c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,

b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,

c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,

b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,

c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta

d. Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,

b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,

c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai,

d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa & Penilai, mempunyai tugas:

Melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakam, baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus sesuai penugasan dari Kepala Kantor. Fungsional Penilai PBB bertugas melakukan penilaian atas objek PBB yang ada di wilayah KPP Pratama Sumedang, baik massal maupun individual

4.1.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang

bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.

4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Jumlah ini diambil berdasarkan jumlah kuesioner yang disebar ke seluruh KPP, artinya semua kuesioner kembali.

Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase
20-25 tahun	9	30%
26-30 tahun	14	46,67%
31-35 tahun	3	10%
36-40 tahun	2	6,67%
>40 tahun	2	6,67%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 26-30 lebih banyak dari responden-responden yang lainnya, ini dikarenakan bahwa pada umur tersebut pegawai yang ada di bagian Account Represintative mayoritas sudah berpengalaman bekerja di bidangnya dan di umur tersebut sudah mahir bekerja di bagian perpajakan.

4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhirdapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA atau sederajat	4	13,33%
Diploma	19	63,33%
Sarjana	5	16,67%
Pasca Sarjana	2	6.67%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir yaitu Diploma, ini dikarenakan bahwa lulusan STAN semua berjenjang Diploma dan lulusan STAN itu berpotensi.

4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
s/d 1 tahun	6	20%
1-3 tahun	12	40%
3-5 tahun	5	16,67%
>5 tahun	7	23,33%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan lama bekerja 1-3 tahun lebih banyak dari responden-responden yang lainnya, ini dikarenakan bahwa pegawai yang yang sudah bekerja selama 3 tahun akan naik jabatan sehingga banyaknya pegawai-pegawai yang ada di bagian Account Represintative sudah lama bekerja selama 3tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

Dalam penelitian ini untuk setiap variabel akan terungkap melalui jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan kuesioner, dimana bahwa variabel PPN dan variabel kebijakan pajak serta variabel terikat penerimaan. Variabel PPN terdiri dari 8 (delapan) item pertanyaan dan variabel kebijakan pajak terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan. Selanjutnya analisis data kualitatif yang menggunakan metode analisis desriptif dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi dari tiap-tiap tanggapan responden berdasarkan persentase skor jawaban responden dengan rumus sebagai berikut.

$$\% \text{ Skor } = \frac{\text{Skor Aktual}}{\text{Skor Ideal}}$$

Sumber : Umi Narimawati, (2010 :45)

Keterangan:

Skor ideal = jumlah skor jawaban responden

Skor ideal = jumlah skor maksimum (jumlah responden × jumlah pernyataan × 5)

Selanjutnya persentase skor jawaban responden yang diperoleh dikalsifikasikan berdasarkan rentang persentase skor maksimum (5/5 =100%) dan skor minimum (1/5 = 20%). Analisis deskriptif dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada setiap variabel yang diteliti dengan berpedoman pada tabel berikut.

Tabel 4.4
Kriteria Pengklasifikasian Presentase Skor Tanggapan Responden

No	% Jumlah Skor	Kriteria
1	20,00%-36,00%	Tidak Baik
2	36,01%-52,00%	Kurang Baik
3	52,01%-68%	Cukup
4	68,01%-84,00%	Baik
5	84,01%-100%	Sangat Baik

Sumber : Umi Narimawati (2010 : 46)

4.3.1 Analisis Deskriptif Pajak Pertambahan Nilai

Dalam menganalisis variabel Pajak Pertambahan Nilai, penulis akan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang penulis peroleh dari lokasi penulisan. Dalam Variabel Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari 8 (delapan) item

pertanyaan dari 30 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai variabel Pajak Pertambahan Nilai dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

4.3.1.1 Indikator Mekanisme Pemungutan

Indikator mekanisme pemungutan terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut :

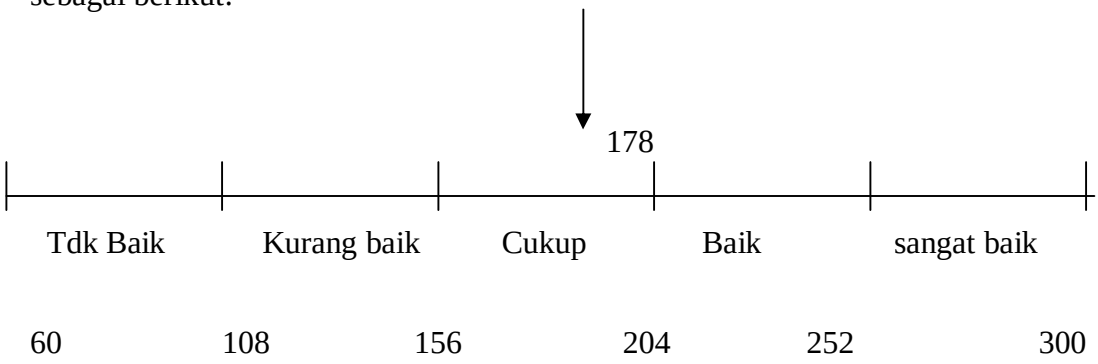
Tabel 4.5 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Mekanisme Pemungutan

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
1.Bagaimana mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai dapat dibandingkan dengan mekanisme pemungutan pajak lainnya dari tahun-tahun yang berbeda	Sangat tidak bisa	1	4	13.33	4	94	55.29
	Tidak bisa	2	6	20.00	12		
	Hanya beberapa	3	5	16.67	15		
	Bisa	4	12	40.00	48		
	Sangat bisa	5	3	10.00	15		
2.Bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah di lakukan pada saat ini	Sangat tidak baik	1	5	16.67	5	84	49.41
	Tidak baik	2	7	23.33	14		
	Cukup baik	3	8	26.67	24		
	Baik	4	9	30.00	36		
	Sangat baik	5	1	3.33	5		
Total						**178**	**59.33**

Hasil penelitian pada tabel 4.5 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan bagaimana mekanisme pemungutan pajak pertambahan nilai dapat dibandingkan dengan mekanisme pemungutan pajak lainnya dari tahun-tahun yang berbeda dengan skor 94 (55,29%) dan skor terendah pada item

mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai yang sudah di lakukan pada saat ini dengan skor 84 (49,41%).

Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator mekanisme pemungutan, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 178, berada pada interval 156 dan 204 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator mechanism pemungutan sebesar =178/300*100% = 59.33% berada pada kriteria sedang.

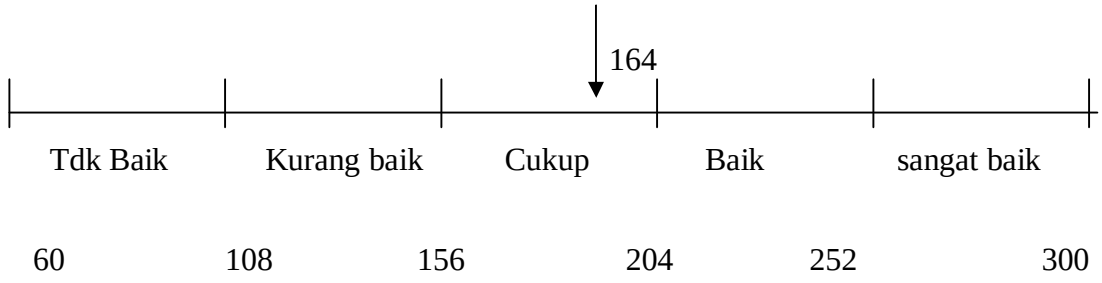
4.3.1.2 Indikator Objek Pajak Pertambahan Nilai

Indikator Objek Pajak Pertambahan Nilai terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.6 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Objek Pajak Pertambahan Nilai

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
3.Penerimaan PPN dari Barang Kena Pajak sudah maksimal	Sangat tidak setuju	1	1	3.33	1	81	47.65
	Tidak setuju	2	11	36.67	22		
	Kurang setuju	3	15	50.00	45		
	Setuju	4	2	6.67	8		
	Sangat setuju	5	1	3.33	5		
4.Penerimaan PPN dari Jasa Kena Pajak sudah maksimal	Sangat tidak setuju	1	2	6.67	2	83	48.82
	Tidak setuju	2	12	40.00	24		
	Kurang setuju	3	8	26.67	24		
	Setuju	4	7	23.33	28		
	Sangat setuju	5	1	3.33	5		
Total						**164**	**54,67**

Hasil penelitian pada tabel 4.6 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan penerimaan PPN dari Jasa Kena Pajak sudah maksimal dengan skor 83 (48,82%) dan skor terendah pada item Penerimaan PPN dari Barang Kena Pajak sudah maksimal dengan skor 84 (49,41%). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator objek PPN, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 164, berada pada interval 156 dan 204 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan

dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator objek pajak sebesar =164/300*100% = 54.67% berada pada kriteria sedang.

4.3.1.3 Indikator Subjek Pajak

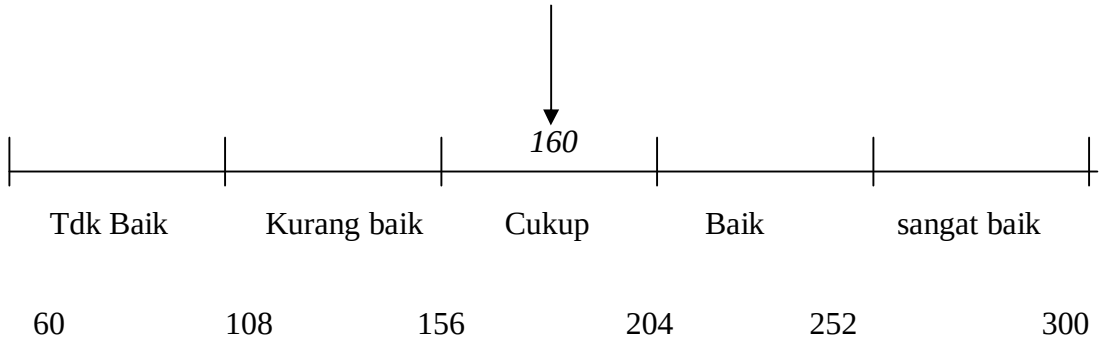
Indikator subjek pajak terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.7 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Subjek Pajak

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
5.Penerimaan PPN dari wajib pajak orang pribadi sudah maksimal	Sangat tidak setuju	1	3	10.00	3	83	48.82
	Tidak setuju	2	11	36.67	22		
	Kurang setuju	3	8	26.67	24		
	Setuju	4	6	20.00	24		
	Sangat setuju	5	2	6.67	10		
6.Penerimaan PPN dari wajib pajak badan sudah maksimal	Sangat tidak setuju	1	3	10.00	3	77	45.29
	Tidak setuju	2	11	36.67	22		
	Kurang setuju	3	13	43.33	39		
	Setuju	4	2	6.67	8		
	Sangat setuju	5	1	3.33	5		
Total						**160**	**53.333**

Hasil penelitian pada tabel 4.7 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan Penerimaan PPN dari wajib pajak orang pribadi sudah maksimal dengan skor 83 (48,82%) dan skor terendah pada item Penerimaan PPN dari Barang Kena Pajak sudah maksimal dengan skor 77 (45,29%).

Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator subjek pajak, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 160, berada pada interval 156 dan 204 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator subjek pajak sebesar =160/300*100% = 53.33% berada pada kriteria sedang.

4.3.1.4 Indikator Tarif PPN

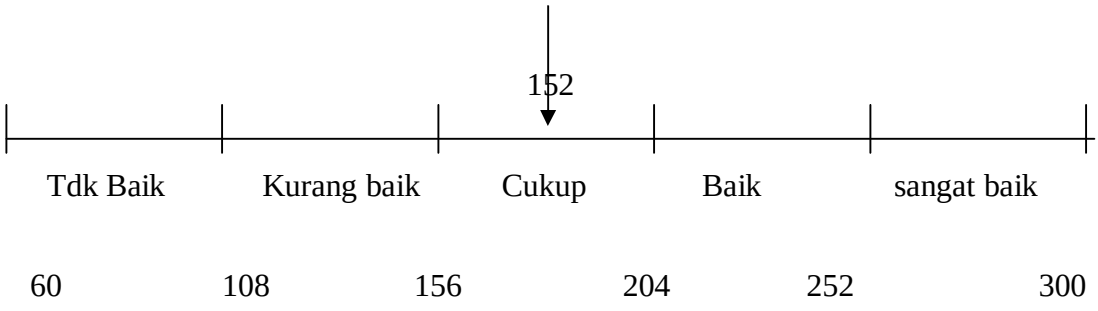
Indikator tariff PPN terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut :

Tabel 4.8 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
7.Tarif PPN saat ini tidak perlu dinaikkan untuk memenuhi target penerimaan pajak	Sangat tidak setuju	1	2	6.67	2	75	44.12
	Tidak setuju	2	11	36.67	22		
	Kurang setuju	3	17	56.67	51		
	Setuju	4	0	0.00	0		

	Sangat setuju	5	0	0.00	0		
8.Dasar Pengenaan Pajak saat ini dipandang tidak perlu dilakukan perubahan	Sangat tidak setuju	1	3	10.00	3	77	45.29
	Tidak setuju	2	12	40.00	24		
	Kurang setuju	3	11	36.67	33		
	Setuju	4	3	10.00	12		
	Sangat setuju	5	1	3.33	5		
Total						152	50.667

Hasil penelitian pada tabel 4.8 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan dasar Pengenaan Pajak saat ini dipandang tidak perlu dilakukan perubahan dengan skor 77 (45,29%) dan skor terendah pada item Tarif PPN saat ini tidak perlu dinaikkan untuk memenuhi target penerimaan pajak dengan skor 75 (44,12%). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator tariff PPN, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:

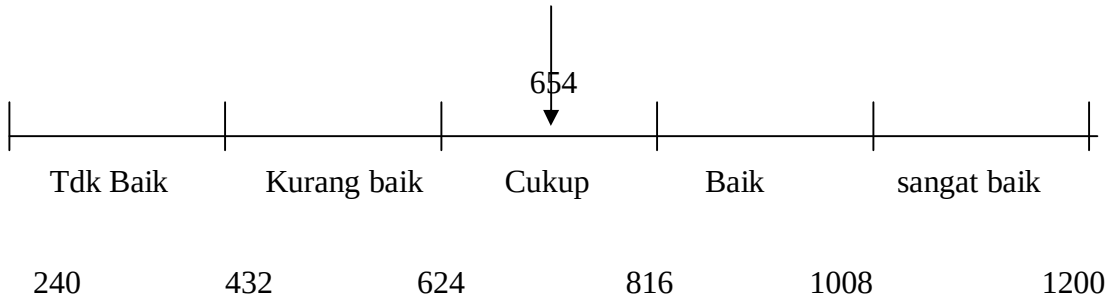


Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 152, berada pada interval 156 dan 204 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator tarif PPN sebesar =152/300*100% = 50.67% berada pada kriteria sedang.

Tabel 4.9 Akumulasi Skor Keseluruhan Untuk Tiap Indikator PPN

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kriteria
Mekanisme Pemungutan	178	300	59.33	Cukup
Objek PPN	164	300	54.67	Cukup
Subjek pajak	160	300	53.33	Cukup
Tarif PPN	152	300	50.67	Cukup
Jumlah	654	1200	54.5	Cukup

Hasil penelitian pada tabel 4.9 menunjukkan bahwa indikator yang mempunyai skor terbesar adalah indikator mekanisme pemungutan dengan skor 178 (59,33%) dan indikator terendah adalah indikator tarif PPN dengan skor 152 (50,675). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari vaiabel PPN, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 8 butir pertanyaan adalah 654, berada pada interval 624 dan 816 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 8 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 1200, maka tingkat pencapaian variabel PPN sebesar =654/120*100% = 54.5% berada pada kriteria cukup.

Dari hasil persentase total skor tanggapan responden maka dapat disimpulkan bahwa penetapan Pajak Pertambahan Nilai di 10 Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1 dinilai masih belum optimal dan masih banyak yang harus diperhatikan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak khusunya penerimaan PPN dan PPNnBM. Sesuai dengan penjabaran hasil di atas, data ini menunjukan kesesuaian dengan yang fenomena yang terjadi yaitu menurut Askolani selaku Kepala Pusat APBN Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Tidak tercapainya target penerimaan pajak terutama penerimaan PPN dan PPnBM di tahun 2010 disinyalir disebabkan oleh besarnya pengembalian penerimaan pajak (restitusi). Maka dari itu pegawai harus lebih baik dalam bekerja agar indicator mekanisme pemungutan, objek PPN, subjek pajak dan tarif pajak yang berada di kategori cukup naik menjadi level yang baik. Hal ini di sesuaikan dengan teori menurut Priantara Diaz (2012:422) yang menyebutkan Skema masukan, proses dan kluaran rantai barang dan jasa sejak industry primer yang memproses bahan baku berupa hasil bumi seperti pertanian sampai dengan konsumen akhir maka dari itu PPN memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak.

4.3.2 Analisis Deskriptif Kebijakan Pajak

Dalam menganalisis variabel kebijakan pajak, penulis akan melakukan analisis terhadap data dan informasi yang penulis peroleh dari lokasi penulisan. Dalam Variabel kebijakan pajak terdiri dari 10 (sepuluh) item pertanyaan dari 30 responden atas kuesioner terhadap masing-masing tanggapan responden mengenai variabel kebijakan pajak dapat terlihat dalam tabel di bawah ini.

4.3.2.1 Indikator Tujuan

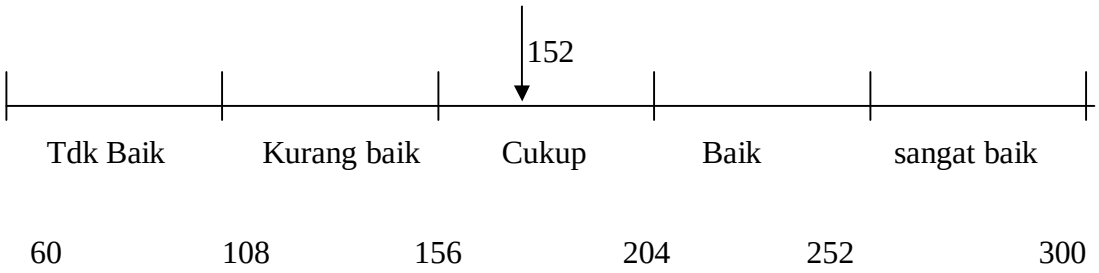
Pada penelitian ini teknologi informasi diukur menggunakan 5 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 10 butir pernyataan.Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang kebijakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Imaka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.10 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tujuan

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
9.Kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan dalam meningkatkan penerimaan pajak	Tidak sesuai	1	2	6.67	2	87	51.18
	Kurang sesuai	2	9	30.00	18		
	Cukup sesuai	3	10	33.33	30		
	Sesuai	4	8	26.67	32		
	Sangat sesuai	5	1	3.33	5		
10.Bagaimana menurut anda dengan tujuan di adakannya kebijakan pajak akan berdampak baik pada penerimaan pajak	Tidak setuju	1	3	10.00	3	94	55.29
	Kurang setuju	2	3	10.00	6		
	Cukup setuju	3	13	43.33	39		
	Setuju	4	9	30.00	36		
	Sangat setuju	5	2	6.67	10		
Total						181	60.333

Hasil penelitian pada tabel 4.10 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan menurut anda dengan tujuan diadakannya kebijakan pajak akan berdampak baik pada penerimaan pajak dengan skor 94 (55,29%) dan skor terendah pada item kebijakan pajak yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan skor 87 (51,18%).

Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator tujuan, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 152, berada pada interval 156 dan 204 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator tujuan sebesar =152/300*100% = 50.67% berada pada kriteria cukup.

4.3.2.2. Indikator Proposal

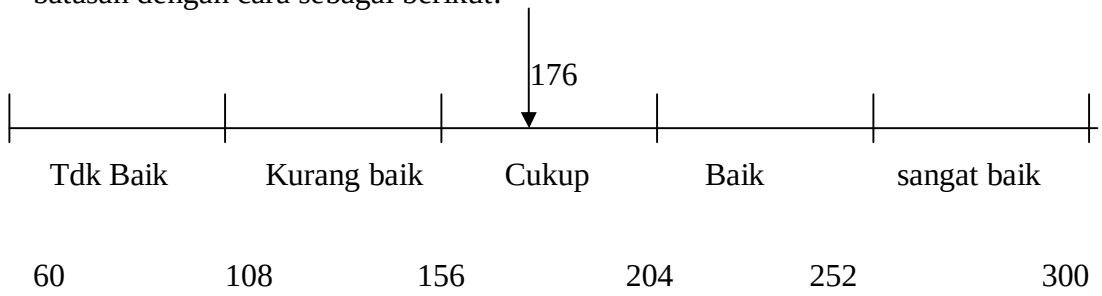
Indikator proposal terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.11 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Proposal

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
11.Rancangan yang akan dibuat oleh Pemerintah dalam melakukan kebijakan perpajakan	Tidak setuju	1	1	3.33	1	90	52.94
	Kurang setuju	2	5	16.67	10		
	Cukup setuju	3	19	63.33	57		
	Setuju	4	3	10.00	12		
	Sangat setuju	5	2	6.67	10		
12 Rancangan yang sudah dibuat oleh	Tidak setuju	1	2	6.67	2	86	50.59
	Kurang setuju	2	10	33.33	20		

pemerintah dalam melakukan kebijakan perpajakan menguntungkan kedua pihak baik pemerintah maupun WP	Cukup setuju	3	10	33.33	30		
	Setuju	4	6	20.00	24		
	Sangat setuju	5	2	6.67	10		
Total						176	58.667

Hasil penelitian pada tabel 4.11 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan rancangan yang akan dibuat oleh Pemerintah dalam melakukan kebijakan perpajakan dengan skor 90 (52,94%) dan skor terendah pada item rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan perpajakan menguntungkan kedua pihak baik pemerintah maupun WP dengan skor 86 (50,59%). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator proposal, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 176, berada pada interval 156 dan 204 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah

300, maka tingkat pencapaian indikator proposal sebesar =176/300*100% = 58.67% berada pada kriteria cukup.

4.3.2.3 Indikator Program

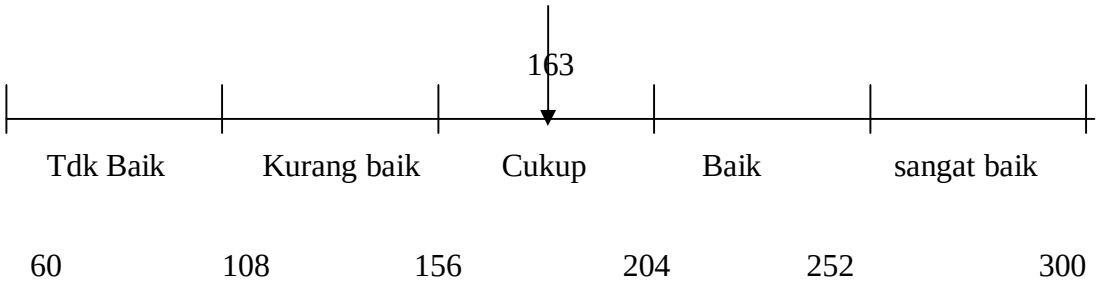
Indikator program terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.12 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Program

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
13.Program-program pemerintah dalam melakukan kebijakan pajak saat ini	Tidak sesuai	1	2	6.67	2	87	51.18
	Kurang sesuai	2	8	26.67	16		
	Cukup sesuai	3	14	46.67	42		
	Sesuai	4	3	10.00	12		
	Sangat sesuai	5	3	10.00	15		
14.Program yang dibuat berdampak baik bagi pemerintah khususnya masyarakat	Tidak setuju	1	2	6.67	2	76	44.71
	Kurang setuju	2	12	40.00	24		
	Cukup setuju	3	14	46.67	42		
	Setuju	4	2	6.67	8		
	Sangat setuju	5	0	0.00	0		
Total						163	54.333

Hasil penelitian pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan program-program pemerintah dalam melakukan kebijakan pajak saat ini dengan skor 87 (51,18%) dan skor terendah pada item rancangan yang sudah dibuat oleh pemerintah dalam melakukan kebijakan perpajakan menguntungkan kedua pihak baik pemerintah maupun WP dengan skor 76 (44,71%). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator program, akan

diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 163, berada pada interval 156 dan 204 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator program sebesar =163/300*100% = 54.33% berada pada kriteria cukup.

4.3.2.4 Indikator Keputusan

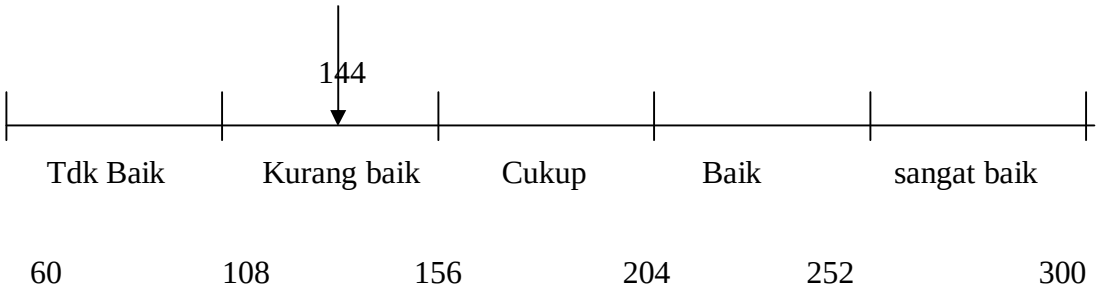
Indikator keputusan terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.13 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Keputusan

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
15.Keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai kebijakan pajak dalam penerimaan pajak	Tidak setuju	1	7	23.33	7	72	42.35
	Kurang setuju	2	6	20.00	12		
	Cukup setuju	3	15	50.00	45		
	Setuju	4	2	6.67	8		
	Sangat setuju	5	0	0.00	0		
16.Bagaimana menurut anda dengan keputusan	Tidak setuju	1	4	13.33	4	72	42.35
	Kurang setuju	2	12	40.00	24		
	Cukup setuju	3	12	40.00	36		

yang telah dibuat pemerintah dalam kebijakan perpajakan saat ini	Setuju	4	2	6.67	8		
	Sangat setuju	5	0	0.00	0		
Total						144	48

Hasil penelitian pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan keputusan yang telah dibuat oleh pemerintah mengenai kebijakan pajak dalam penerimaan pajak dengan skor 72 (42,35%) dan skor terendah pada item menurut anda dengan keputusan yang telah dibuat pemerintah dalam kebijakan perpajakan saat ini dengan skor 72 (42,35%). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator keputusan, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 163, berada pada interval 108 dan 156 berada pada kategori kurang baik, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator keputusan sebesar =144/300*100% = 48% berada pada kriteria kurang baik.

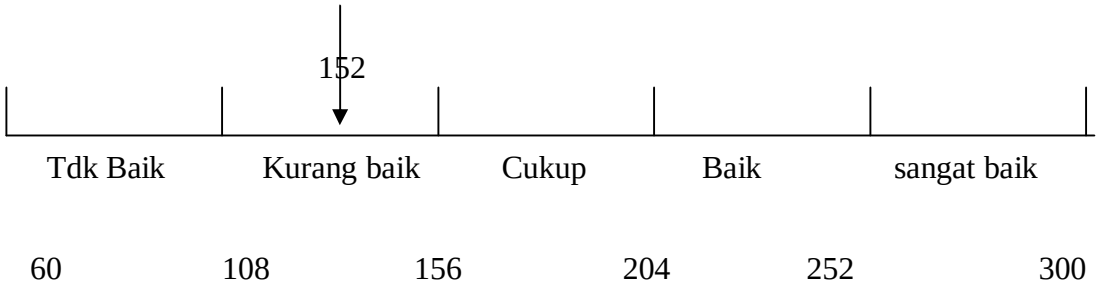
4.3.2.5 Indikator Efek

Indikator efek terdiri dari 2 pertanyaan, seperti yang tertera pada tabel berikut:

Tabel 4.14 Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Efek

Pertanyaan	Alternatif Jwbn	Bobot (xi)	Fi	%	(xi.Fi)	Skor	%
17.Efek dari kebijakan pajak yang telah dikeluarkan dalam meningkatkan penerimaan pajak	Tidak baik	1	5	16.67	5	76	44.71
	Kurang baik	2	7	23.33	14		
	Cukup baik	3	15	50.00	45		
	Baik	4	3	10.00	12		
	Sangat baik	5	0	0.00	0		
18.Efek dari kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah menguntungkan masyarakat khususnya WP	Sangat tidak benar	1	5	16.67	5	76	44.71
	Tidak benar	2	6	20.00	12		
	Kurang benar	3	17	56.67	51		
	Benar	4	2	6.67	8		
	Sangat benar	5	0	0.00	0		
Total						152	50.667

Hasil penelitian pada tabel 4.14 menunjukkan bahwa jawaban responden yang mempunyai skor tertinggi pada pernyatan efek dari kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah menguntungkan masyarakat khususnya WP dengan skor 76 (44,71%) dan skor terendah pada item efek dari kebijakan pajak yang telah dikeluarkan dalam meningkatkan penerimaan pajak dengan skor 76 (44,71%). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari indikator efek, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:

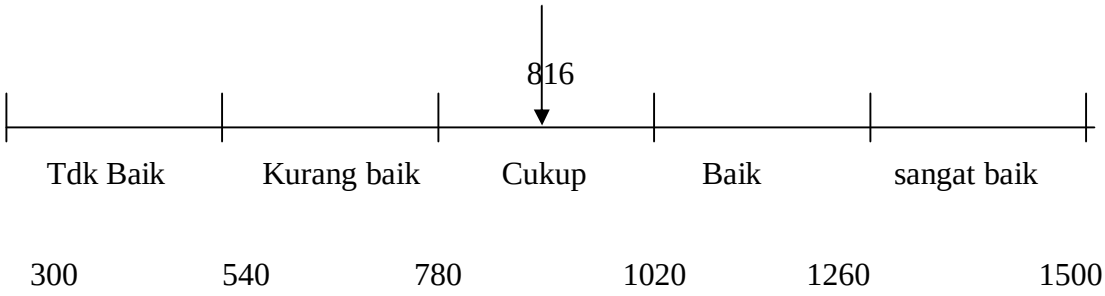


Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 2 butir pertanyaan adalah 152, berada pada interval 108 dan 156 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 2 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 300, maka tingkat pencapaian indikator keputusan sebesar =152/300*100% = 50.67% berada pada kriteria kurang baik.

Tabel 4.15 Akumulasi Skor Keseluruhan Untuk Tiap Indikator Kebijakan Pajak

Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	Persentase	Kriteria
Tujuan	181	300	60.33	Cukup
Proposal	176	300	58.67	Cukup
Program	163	300	54.33	Cukup
Keputusan	144	300	48	Kurang
Efek	152	300	50.67	Kurang
Jumlah	816	1500	54.4	Cukup

Hasil penelitian pada tabel 4.15 menunjukkan bahwa indikator yang mempunyai skor terbesar adalah indikator tujuan dengan skor 181 (60,33%) dan indikator terendah adalah indikator keputusan dengan skor 144 (48%). Kriteria dan skor secara keseluruhan dari vaiabel kebijakan pajak, akan diketahui dengan pengkategorian berdasarkan interval batasan dengan cara sebagai berikut:



Hasil penelitian secara kumulatif diperoleh dari 10 butir pertanyaan adalah 816, berada pada interval 624 dan 816 berada pada kategori sedang, bila dibandingkan dengan: skor maksimum (5) dari 10 butir pertanyaan X jumlah responden (30) adalah 1200, maka tingkat pencapaian variabel PPN sebesar =816/1500*100% = 54.5% berada pada kriteria cukup.

Berdasarkan persentase total skor tanggapan responden maka dapat di simpulkan bahwa kebijakan pajak di 10 Kantor Pelayanan Pajak Kanwil Jabar 1 masih harus diperhatikan dalam melakukan kebijakannya terutama pada indicator keputusan dan efek yang yang berada di kriteria kurang baik harus lebih di tingkatkan lagi dalam melakukan kebijakan perpajakannya sehingga dapat mencapai target penerimaan pajak. Sesuai dengan penjabaran hasil di atas, data ini menunjukan kesesuaian dengan yang fenomena yang terjadi yaitu menurut Fuad Rahmany kebijakan pemberian insentif pajak pertambahan nilai (PPN) nampaknya telah menjadi pedang bermata dua. Insentif tersebut dinilai menghambat peningkatan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Indikasi awal yang disinyalir menjadi penghambat penerimaan Pajak adalah kebijakan pemerintah memberikan fasilitas keringanan atau pembebasan pajak atau insentif fiskal. Maka dari itu pemerintah harus lebih tegas dalam membuat

undang-undang perpajakan agar tidak menghambat penerimaan pajak. Apabila penerimaan pajak terhambat maka target penerimaan pajak tidak akan tercapai sepenuhnya. Maka dari itu pemerintah juga harus berupaya dalam meningkatkan kebijakan pajak terutama untuk indikator keputusan dan efek yang berada di kategori kurang baik menjadi baik sedangkan idikator tujuan, proposal dan program sudah dalam kategori cukup tetapi sevaiknya harus lebih di tingkatkan lagi ke level yang lebih baik. Hal ini sesuai dengan teori yang di ungkapkan oleh H. Simanjutak Timbul dan Mukhlis Imam (2012:48) menyebutkan bahwa kebijakan pajak merupakan salah satu instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara melalui aspek penerimaan dan pengeluaran dalam anggaran Negara.

4.3.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak diproksi dari rasio realisasi penerimaan terhadap target penerimaan. Berikut gambaran penerimaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Tabel 4.16
Penerimaan Pajak

No	Nama KPP	Target 2011	Realisasi 2012	Pencapaian
1	KPP Pratama Cimahi	Rp 646.607.933.599	Rp 671.783.653.279	103,9%
2	KPP Pratama Bandung Tegallega	Rp 419.373.066.424	Rp 389.669.599.979	92,9%
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Rp 967.660.473.599	Rp 895.069.433.056	92,5%
4	KPP Pratama Bandung Karees	Rp 777.712.352.401	Rp 671.011.824.580	86,3%
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Rp 581.587.604.967	Rp 652.123.661.520	112,1%
6	KPP Pratama Bandung Cicadas	Rp 592.923.922.852	Rp 580.566.214.032	97,9%
7	KPP Pratama Purwakarta	Rp 758.273.245.944	Rp 724.720.670.433	95,6%
8	KPP Pratama Cianjur	Rp 334.441.051.533	Rp 310.357.257.840	92,8%

9	KPP Pratama Soreang	Rp 521.634.138.579	Rp 555.364.684.418	106,5%
10	KPP Pratama Sumedang	Rp 197.470.812.516	Rp 219.056.266.341	110,9%
	TOTAL	**Rp 5.797.684.602.414**	**Rp 5.669.723.265.478**	**97,79%**

Pada tabel 4.16 dapat diketahui secara total pencapaian target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sebesar 97,79%. Pencapaian tertinggi penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara, yaitu mencapai 112,1%. Sebaliknya pencapaian terendah penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Karees, yaitu hanya mencapai 86,3%.

Data ini menunjukan kesesuaian dengan fenomena yang terjadi yaitu menurut Adjat Djatnika (2012) realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 di Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Barat 1 sebesar Rp. 12,4 triliyun atau hanya sekitar 91 % dari target sebesar Rp. 13,6 triliyun. Tidak tercpainya penerimaan pajak diduga adanya faktor – faktor lain seperti tunggakan pajak.

Solusi agar penerimaan pajak di Kantor Wilayah DJP Jabar 1 mencapai target yaitu, kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus ditingkatkan, kepada pegawai pajak harus mengingatkan kepada wajib pajak agar membayar pajak sesuai waktu yang ditetapkan, serta kenakan sanksi apabila ada yang melanggar, agar tercapainya penerimaan pajak sesuai target yang di tentukan. Hal ini sesuai dengan teori menurut H. Simanjutak Timbul dan Mukhllis Imam (2012:30) yaitu Penerimaan Negara dari pajak merupakan salah satu komponen penting dalam rangka kemandirian pembiayaan Negara.

4.4 Analisis Verifikatif

1. Uji Asumsi Klasik

a. Pengujian Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regressi, apabila model regressi tidak berdistribusi normal maka kesimpulan dari uji F dan uji t masih meragukan, karena statistik uji F dan uji t pada analisis regressi diturunkan dari distribusi normal. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas model regresi.

Pengujian Hipotesis :

1. H_0: Data berasal dari populasi berdistribusi normal.
2. H_1 : Data berasal dari populasi yang tidak berdistribusi normal.

Jika nilai asymp.*Sig. (2-tailed) kolmogorov smirnov*>á (tingkat ketelitian=5%) maka terima H_0 atau data menyebar secara normal.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil uji normalitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.17 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		X1	X2	Y
N		30	30	30
Normal Parameters[a,,b]	Mean	21.8000	27.2000	4.9403E10
	Std. Deviation	2.84544	7.06326	3.94110E10
Most Extreme Differences	Absolute	.180	.167	.198
	Positive	.171	.143	.198
	Negative	-.180	-.167	-.186
Kolmogorov-Smirnov Z		.987	.916	1.084

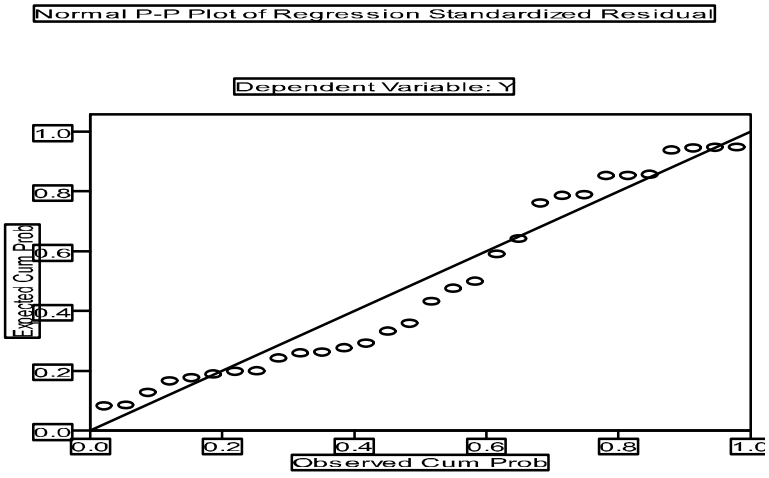
Asymp. Sig. (2-tailed)	.284	.371	.191

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Pada tabel 4.17 dapat dilihat nilai probabilitas (asymp.sig.) yang diperoleh dari uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,284 untuk variabel PPN (X_1), 0,371 untuk variabel kebijakan pajak (X_2),dan 0,191 untuk variabel penerimaan (Y). Karena nilai probabilitas pada uji Kolmogorov-Smirnov masih lebih besar dari tingkat kekeliruan 5% (0.05), maka disimpulkan bahwa model regressi berdistribusi normal.

Cara lain untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *Normal P Plot of Regression Statistic*. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2 Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Dari grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar di sekitar gari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas merupakan suatu situasi dimana beberapa atau semua variabel bebas berkorelasi kuat. Jika terdapat korelasi yang kuat di antara sesama variabel independen maka konsekuensinya adalah:

1. Koefisien-koefisien regresi menjadi tidak dapat ditaksir.
2. Nilai standar error setiap koefisien regresi menjadi tidak terhingga.

Dengan demikian berarti semakin besar korelasi diantara sesama variabel independen, maka tingkat kesalahan dari koefisien regresi semakin besar yang mengakibatkan standar errornya semakin besar pula. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya multikoliniearitas adalah dengan:menggunakan *Variance Inflation Factors (VIF)*,

$$VIF = \frac{1}{1 - R_i^2}$$

(Gujarati, 2003: 351)

Dimana R_i^2 adalah koefisien determinasi yang diperoleh dengan meregresikan salah satu variabel bebas X_1 terhadap variabel bebas lainnya. Jika nilai VIF nya kurang dari 10 maka dalam data tidak terdapat Multikolinieritas (Gujarati, 2003: 362). Hasil uji Multikolinieritas dapat dilihat pada tabel 4.12 di bawah ini:

Tabel 4.18
Hasil Uji Multikolinieritas

Collinearity Statistic		
Variabel	**Tolerance**	**VIF**
PPN	0.407	2,457
Kebijakan pajak	0.407	2,457

Berdasarkan tabel 4.18 di atas dapat dilihat bahwa nilai VIF masing-masing variabel yaitu 2,457 kurang dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar variabel bebas dalam model regresi tersebut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Situasi heteroskedastisitas akan menyebabkan penaksiran koefisien-koefisien regresi menjadi tidak efisien dan hasil taksiran dapat menjadi kurang atau melebihi dari yang semestinya. Dengan demikian, agar koefisien-koefisien regresi tidak menyesatkan, maka situasi heteroskedastisitas tersebut harus dihilangkan dari model regresi.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Jika nilai koefisien korelasi dari masing-masing variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*error*) ada yang signifikan, maka kesimpulannya terdapat heteroskedastisitas (varian dari residual tidak homogen) (Gujarati, 2003: 406). Hasil uji heteroskedastisitas dengan uji-rank spearman dapat dilihat pada tabel 4.13 berikut:

Tabel 4.19
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Signifikansi
PPN (X1)	0.577
Kebijakan pajak (X2)	0.520

Berdasarkan tabel 4.19 di atas, dapat dilihat bahwa nilai korelasi kedua variabel independen dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05. Karena nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heterokedastisitas pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi didefinisikan sebagai korelasi antar observasi yang diukur berdasarkan deret waktu dalam model regresi atau dengan kata lain *error* dari observasi yang satu dipengaruhi oleh error dari observasi yang sebelumnya. Akibat dari adanya autokorelasi dalam model regresi, koefisien regresi yang diperoleh menjadi tidak effisien, artinya tingkat kesalahannya menjadi sangat besar dan koefisien regresi menjadi tidak stabil. Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi, dari data residual terlebih dahulu dihitung nilai statistik Durbin-Watson (D-W):

$$D-W=\frac{\sum\left(e_t-e_{t-1}\right)}{\sum e_t^2}$$

(Gujarati, 2003: 467)

Kriteria uji: Bandingkan nilai D-W dengan nilai d dari tabel Durbin-Watson:

- Jika D-W < d_L atau D-W > 4 – d_L, kesimpulannya pada data terdapat autokorelasi
- Jika d_U< D-W < 4 – d_U, kesimpulannya pada data tidak terdapat autokorelasi
- Tidak ada kesimpulan jika : $d_L \leq$ D-W $\leq d_U$ atau $4 - d_U \leq$ D-W $\leq 4 - d_L$

(Gujarati, 2003: 470)

Apabila hasil uji Durbin-Watson tidak dapat disimpulkan apakah terdapat autokorelasi atau tidak maka dilanjutkan dengan *runs test*. Untuk mengetahui bahwa terjadinya autokorelasi digunakan uji Durbin-Watson dengan bantuan program SPSS 17.0 pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.20
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary[b]

Model	Durbin-Watson
1	1.308[a]

a. Predictors: (Constant), PPN, Struktur Modal

b. Dependent Variable: PVB

Dari tabel 4.20 di atas diperoleh nilai d sebesar 1,308. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai d_L dan d_U pada tabel Durbin-Watson. Untuk α=0.05, k=2 dan n=30, diperoleh $d_{L=}$1.2837 dan $d_{U=}$1.5666. Nilai d berada diantara d_U dan (4- $d_{U)}$ atau 1,308 lebih besar dari 1.2837 dan 1.308 lebih kecil dari 1.5666, maka dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat autokorelasi.

4.4.1 Keterkaitan Pajak Pertambahan Nilai dan Kebijakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Dalam penelitian ini, analisis regresi linier berganda digunakan untuk membuktikan sejauh mana Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada 10 KPP di Kanwil DJP Jawa Barat I.

Persamaan regresinya sebagai berikut:

$$\mathbf{Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2}$$

Sumber: Sugiyono (2009:192)

Dimana:

Y	=	variabel tak bebas (Penerimaan Pajak)
a	=	bilangan berkonstanta
b_1,b_2	=	koefisien arah garis
X_1	=	variabel bebas X_1(Pajak Pertambahan Nilai)
X_2	=	variabel bebas X_2 (Kebijakan Pajak)

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.21

Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	95.0% Confidence Interval for B		Correlations			Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Lower Bound	Upper Bound	Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF

1	(Constant)	-1.686E11	3.974E10		-4.242	.000	-2.501E11	-8.704E10					
	X1	7.059E9	2.485E9	.485	2.841	.008	1.960E9	1.216E10	.786	.480	.310	.407	2.457
	X2	2.156E9	9.451E8	.390	2.281	.031	2.167E8	4.095E9	.764	.402	.249	.407	2.457

a. Dependent Variable: Y

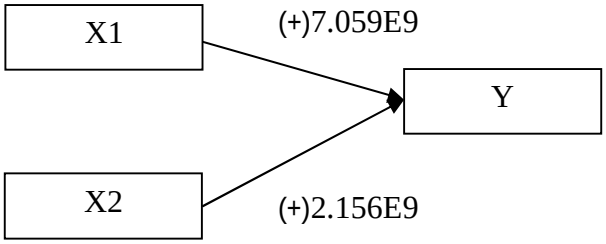
Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai *constant* sebesar -1.686E11. Nilai koefisien arah garis (b_1) untuk X_1 sebesar 7.059E9 dan nilai koefisien arah garis (b_2) untuk X_2 sebesar 2.156E9 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut **$Y = -1.686E11 + 7.059E9\ X_1 + 2.156E9 X_2$**

Dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar – 1.59385E14 , artinya jika Pajak Pertambahan Nilai (X_1) dan Kebijakan Pajak (X_2) nilainya adalah 0, maka penerimaan pajak berarti tertunggak sebesar Rp -1.686E11.

Koefisien regresi variabel Pajak Pertambahan Nilai (X_1) sebesar 7.059E9, artinya jika variabel kebijakan pajak nilainya tetap dan Pajak Pertambahan Nilai mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 7.059E9,-. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara Pajak Pertambahan Nilai dengan penerimaan pajak. Artinya semakin meningkat Pajak Pertambahan Nilai maka semakin meningkat penerimaan pajak.

Koefisien regresi variabel kebijakan pajak (X_2) sebesar 2.156E9, artinya jika variabel Pajak Pertambahan Nilai nilainya tetap dan kebijakan pajak mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 2.156E9,-. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara kebijakan pajak dengan penerimaan pajak. Artinya semakin baik kebijakan pajak maka penerimaan pajak semakin meningkat.

Maka paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma ganda hubungan dua variabel bebas berpengaruh positif dengan satu variabel tergantung yang memiliki pola hubungan variabel sebagai berikut:



Gambar 4.3
Model analisis regresi berganda

Keterangan
X1 = Pajak Pertambahan Nilai
X2 = Kebijakan Pajak
Y = Penerimaan pajak

1. Analisis Korelasi

Berdasarkan hasil perhitungan statistik menggunakan bantuan program *Statistics for Products and Services Solution (SPSS For Windows) 17*, diperoleh nilai korelasi Pajak Pertambahan Nilai (X_1) dan kebijakan pajak (X_2) terhadap penerimaan pajak (Y), sebagai berikut :

Tabel 4.22
Nilai Korelasi
Correlations

		Y	X1	X2
Pearson Correlation	Penerimaan Pajak	1.000	.786	.764

	Pajak Pertambahan Nilai	.786	1.000	.770
	Kebijakan Pajak	.764	.770	1.000
Sig. (1-tailed)	Penerimaan Pajak	.	.000	.000
	Pajak Pertambahan Nilai	.000	.	.000
	Kebijakan Pajak	.000	.000	.
N	Penerimaan Pajak	30	30	30
	Pajak Pertambahan Nilai	30	30	30
	Kebijakan Pajak	30	30	30

- Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi antara PPN dengan penerimaan pajak r = 0,786, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antara PPN dengan penerimaan pajak. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi PPN dengan penerimaan pajak adalah kuat karena berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799, dan arahnya positif ini berarti apabila PPN meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Jumlah persentase yang menunjukan pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 61,78 %, sisanya sebesar 38,22 % merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa di sebabkan oleh *tax compliance* dan pemeriksaan pajak

- Dari hasil perhitungan, didapat koefisien korelasi antara kebijakan pajak dengan penerimaan pajak r = 0,764, ini berarti terdapat hubungan yang kuat antarakebijakan pajak dengan penerimaan pajak. Jika diinterpretasikan menurut kriteria dalam Sugiono (2004 : 216) maka eratnya korelasi kebijakan pajak dengan penerimaan pajak adalah kuat karena berkisar antara 0,60 sampai dengan 0,799, dan arahnya positif ini berarti apabila kebijakan meningkat maka penerimaan pajak juga akan meningkat. Jumlah persentase yang menunjukan pengaruh pajak pertambahan nilai terhadap penerimaan pajak yaitu sebesar 58.34%, sisanya sebesar 41,66 % merupakan faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak. Faktor lain yang mempengaruhi penerimaan pajak bisa disebabkan *tax compliance* dan pemeriksaan pajak.

4.4.2 Pengaruh Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Penerimaan Pajak

Untuk melihat lebih rinci pengaruh pajak pertambahan nilai ($X_{1)}$ dengan penerimaan pajak (Y) dari variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut disajikan uji hipotesis menggunakan uji t.

- **Pengujian X_1 :**

Ho : $\beta 1 = 0$ Pajak Pertambahan Nilai tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Ha : $\beta 1 \neq 0$ Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya.

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis X_1 sebagai berikut :

Tabel 4.23

Hasil Uji-t PPN

Variabel	t hitung	t tabel	Hasil Pengujian
PPN	2,841	2,0518	Tolak Ho

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk pajak pertambahan nilai sebesar 2,841. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} = 2,0518. Diketahui bahwa t hitung untuk X_1 sebesar 2,841 lebih besar dari nilai t tabel (2,0518), maka Ho ditolak artinya pajak pertambahan nilai berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

4.4.3 Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Untuk melihat lebih rinci pengaruh Kebijakan Pajak ($X_{2)}$ dengan Penerimaan Pajak (Y) dari variabel bebas terhadap variabel terikat, berikut disajikan uji hipotesis menggunakan uji t.

- **Pengujian X_2 :**

Ho : $\beta 1 = 0$ Kebijakan Pajak tidak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Ha : $\beta 1 \neq 0$ Kebijakan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak.

Kriteria : Tolak H_0 jika t hitung lebih besar dari t tabel, terima dalam hal lainnya.

Dengan menggunakan SPSS, diperoleh hasil uji hipotesis X_2 sebagai berikut :

Tabel 4.24

Hasil Uji-t Kebijakan Pajak

Variabel	t hitung	t tabel	Hasil Pengujian
Kebijakan pajak	2,281	2,0518	Tolak Ho

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui nilai t hitung untuk kebijakan pajak sebesar 2,281. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t_{tabel} = 2,0518. Diketahui bahwa t hitung untuk X_2 sebesar 2,281 lebih besar dari nilai t tabel (2,0518), maka Ho ditolak artinya kebijakan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.